

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Tapin

Tapin atau yang dikenal juga dengan Rantau sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Namun pada tanggal 30 November 1965, wilayah ini resmi memisahkan diri dan menjadi Kabupaten Tapin dengan ibukota Rantau. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1967, Kantor Dinas Urusan Agama Kabupaten Tapin diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1967 tertanggal 31 Juli 1967.

Pada tanggal 30 Oktober 1967, sejumlah pejabat ditunjuk untuk memimpin unit-unit yang ada, antara lain Bapak H. Gazali sebagai Kepala Kantor Dinas Urusan Agama, Bapak Muhammad Tolchah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Agama, Bapak Sofyan Sanar sebagai Kepala Dinas Penerangan Agama, serta Bapak H. Iskandar Jabbar sebagai Kepala Kantor Kerapatan Qadhi Kabupaten Tapin.

Nama kantor tersebut kemudian diubah menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967 dan Nomor 113 Tahun 1968. Kantor ini

dipimpin oleh Bapak H. Andul Aziz, BA, dengan Bapak M. Napiah El Karim sebagai Sekretaris.

Perubahan organisasi terus dilakukan, dan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 1972, struktur organisasi semakin disempurnakan. Pimpinan sementara saat itu masih dijabat oleh Bapak, H. Abdul Aziz, BA. Adapun pejabat lainnya yaitu Bapak Napiah El Karim sebagai sekretaris, Bapak Muhidin Maat sebagai bendahara, Bapak H. Yuseran sebagai Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Islam, dan Bapak Sofyan Sanar sebagai Kepala Inspeksi Penerangan Agama Islam.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/3-d/119/1975 dan Surat Kantor Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor L/P79PGW/75, susunan organisasi kembali diperbarui. Dalam struktur terbaru, Bapak H. Nazar Dahrani, BA ditunjuk sebagai kepala, dengan Bapak Napiah El Karim sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak H. Ahmad Makki sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Islam, M. Ideris U sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, serta Bapak H. Ali Nordin Gazali sebagai Kepala Seksi Penerangan Agama Islam.

Kepala Kantor Departemen Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Tapin sejak terbentuknya sampai sekarang adalah :

1. Bapak H. Abdul Aziz, BA 1975
2. Bapak H. Nazar Dahrani, BA 1975-1984
3. Bapak Drs. H. Salni Ijan 1984-1990

4. Bapak H. Ishak Napiah	1990-1994
5. Bapak Drs. Eddy Karnadie	1994-1997
6. Bapak Drs. H. Muhammad Hak	1997- 2001
7. Bapak Drs. H. Gufran	2001- 2005
8. Bapak Drs. H. Hamdani	2005- 2009
9. Bapak Drs. H. M. Yamani, M.Pd.I	2009- 2012
10. Bapak Drs. H. M. Quzwini, M.Ag	2012- 2017
11. Bapak Drs. H. Mahrus, MM	2017-2022
12. Bapak H. Eddy Khairani Z, S.Ag., M.Pd.I	2022-2023
13. Bapak Drs. H. Najwan Noor, M.Pd	2023-2025
14. Bapak H. Saberi, S.Ag (Plt. Kepala)	2025-sekarang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi Kementerian Agama dan berdasarkan keputusan Menteri Agama menjadi Kantor Kementerian Agama. Maka sejak tanggal 3 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin merupakan lembaga vertikal Kementerian Agama RI di tingkat kabupaten yang memiliki tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang agama. Salah satu tugas strategisnya adalah menyelenggarakan pelayanan haji, termasuk pelaksanaan proses perekrutan petugas haji setiap tahun. Unit yang secara langsung menangani urusan haji adalah Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang bertanggung jawab mulai dari pendaftaran jemaah,

bimbingan manasik, hingga pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Termasuk di dalamnya juga adalah pelaksanaan perekrutan petugas haji yang bertugas mendampingi jemaah di Tanah Suci. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Agama membuka perekrutan petugas haji secara terbuka dan berjenjang, termasuk bagi petugas asal Kabupaten Tapin.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Berdasarkan Fungsi manajemen (POAC)

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan merupakan tahap awal dan paling fundamental dalam proses manajemen, termasuk dalam mekanisme perekrutan petugas penyelenggara ibadah haji. Kementerian Agama Kabupaten Tapin sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah memiliki peran penting dalam merancang langkah-langkah strategis untuk menjamin kelancaran proses perekrutan petugas, baik untuk petugas kloter maupun non-kloter. Berikut tahapan perencanaannya:

1) Analisis Kebutuhan Formasi

Kegiatan awal dalam perencanaan dimulai dari mengidentifikasi jumlah jemaah haji asal Kabupaten Tapin untuk musim haji tahun 2025. Dari data Kementerian Agama Kabupaten Tapin sebanyak 135 jemaah yang akan melaksanakan haji pada bulan Mei mendatang. Data tersebut menjadi dasar dalam

memperkirakan jumlah kloter yang akan diberangkatkan serta menentukan kebutuhan formasi kebutuhan petugas sesuai dengan jumlah jemaah yang dilayani.

2) Koordinasi dengan Pihak Provinsi dan Pusat

Setelah pemetaan kebutuhan lokal dilakukan, Kemenag Tapin melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi resmi mengenai kuota formasi petugas dan jadwal seleksi yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Provinsi Kalimantan Selatan mendapat kuota formasi layanan sebanyak 24 orang yang terdiri dari 11 orang untuk Ketua Kloter, 10 orang untuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan 3 orang untuk PPIH di Arab Saudi untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di tanah suci. Kemudian Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti terhadap SK kuota formasi dari pusat tersebut, Kemenag Provinsi langsung menyusun rencana perekrutan petugas:

- a) Menyusun jadwal dan petunjuk teknis seleksi berdasarkan SK Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024
- b) Membuat surat pengumuman resmi perekrutan, yang ditandatangani oleh Kakanwil Provinsi Kalimantan Selatan.

c) Pengumuman disebarikan ke seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tapin untuk diteruskan kepada calon petugas penyelenggara haji

Koordinasi ini menjadi penting karena seluruh tahapan seleksi petugas bersifat terintegrasi dan berbasis pada kebijakan nasional yang berlaku serentak di seluruh Indonesia.

3) Pemahaman dan Penyesuaian terhadap Juknis

Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024 dijadikan rujukan utama dalam menyusun perencanaan. Setiap poin dalam juknis ini dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi teknis yang ada di daerah. Hal ini mencakup alur pendaftaran daring, batas waktu seleksi, hingga prosedur administrasi dan CAT.

4) Penyusunan Jadwal dan Strategi Teknis Perekrutan

Berdasarkan juknis tersebut, Kemenag Tapin menyusun rencana kerja yang memuat tahapan-tahapan seleksi, termasuk waktu pendaftaran, proses verifikasi administrasi, pelaksanaan CAT, dan tahapan wawancara. Perencanaan ini juga mengatur siapa saja yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan agar proses berjalan tertib dan terstruktur.

5) Persiapan Infrastruktur dan Dukungan Teknis

Dalam rangka mendukung proses digitalisasi seleksi, Kemenag Tapin menyiapkan sarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, serta perangkat lunak yang diperlukan untuk pengunggahan berkas dan pemantauan seleksi. Tim teknis juga ditunjuk untuk membantu para calon pelamar dalam proses pendaftaran daring, khususnya bagi mereka yang mengalami kendala teknis.

6) Perencanaan Sosialisasi kepada Calon Pelamar

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, perencanaan sosialisasi ini akan dilakukan melalui surat edaran, media internal, dan komunikasi langsung ke instansi-instansi terkait. Informasi yang disampaikan mencakup persyaratan umum, alur seleksi, tata cara pendaftaran online, dan tenggat waktu yang harus diperhatikan oleh para pelamar.

Seluruh rangkaian perencanaan ini dirancang tidak hanya untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai aturan, tetapi juga agar tercipta iklim perekrutan yang adil, terbuka, dan terarah. Tahap ini menjadi pondasi awal sebelum dilaksanakannya tahapan berikutnya, yakni pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses seleksi.

Perencanaan yang dilakukan oleh Kemenag Tapin menunjukkan keselarasan antara kebijakan pusat dengan

kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini mencerminkan bahwa proses perekrutan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan persiapan yang matang. Dengan perencanaan yang sistematis, proses rekrutmen diharapkan berjalan lancar, akuntabel, dan menghasilkan petugas yang kompeten dan siap melayani jemaah secara optimal.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan disusun secara sistematis, Kementerian Agama Kabupaten Tapin melanjutkan proses perekrutan dengan tahap pengorganisasian. Tahapan ini bertujuan untuk membentuk struktur pelaksana, menetapkan peran dan fungsi masing-masing pihak, serta menyusun alur koordinasi agar proses rekrutmen dapat berlangsung tertib dan efisien.

1) Pembentukan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten Tapin

Kementerian Agama Kabupaten Tapin membentuk tim pelaksana perekrutan yang terdiri dari pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembentukan tim ini dilakukan melalui Surat Keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, berdasarkan SK Dirjen PHU No. 344 Tahun 2024 . Tim inilah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi proses seleksi di tingkat lokal, mulai dari sosialisasi hingga tahap verifikasi.

Berdasarkan keterangan dari narasumber, Ibu Dra. Hj. Salmiah Rajebi, M.Pd.I pembentukan tim seleksi petugas haji tahun 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapin, meskipun salinan resmi SK tersebut tidak dapat diperoleh secara langsung oleh penulis. oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten. SK ini menjadi landasan hukum pelaksanaan tahapan seleksi di wilayah kabupaten. Struktur tim seleksi umumnya melibatkan pejabat struktural dan tenaga teknis yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan ibadah haji. Posisi penanggung jawab dijabat oleh Kepala Kantor Kemenag, sedangkan tugas ketua tim diemban oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Tim ini dibantu oleh sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur staf PHU, operator Siskohat, serta penyuluh agama Islam.

Tugas pokok tim seleksi di Kabupaten Tapin mencakup sosialisasi terkait perekrutan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat, penerimaan serta pemeriksaan dokumen administrasi calon petugas, penginputan data ke dalam aplikasi perekrutan nasional yang terhubung dengan Siskohat, hingga pengusulan nama-nama peserta yang telah memenuhi persyaratan ke tingkat provinsi untuk proses seleksi lanjutan. Walaupun tim seleksi kabupaten tidak menentukan kelulusan akhir peserta, peran mereka sangat penting dalam menjaring calon petugas dari daerah secara selektif dan

profesional. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan, akuntabel, serta mengikuti pedoman teknis dari Kementerian Agama RI.

Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Dalmiah Rajebi, M.Pd.I yakni kasi PHU menunjukkan bahwa pembentukan tim ini dilakukan setiap tahun menjelang keberangkatan jemaah haji. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memastikan tersedianya petugas haji yang sesuai kriteria, baik dari sisi kompetensi maupun komitmen pelayanan.

2) Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Kerja

Dalam pelaksanaannya, tim seleksi dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan fungsi masing-masing. Misalnya, ada yang bertugas mendampingi pendaftar dalam proses unggah dokumen secara daring, ada yang memverifikasi kelengkapan berkas, dan ada pula yang menjalin komunikasi dengan panitia seleksi di tingkat provinsi. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai alur.

3) Koordinasi Internal dan Eksternal

Tim pelaksana bekerja sama dengan berbagai unit di lingkungan Kemenag seperti Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Subbag Tata Usaha, serta staf kepegawaian.

4) Penunjukan Penanggung Jawab Lapangan

Untuk memastikan setiap proses berjalan lancar, ditunjuk satu atau dua orang yang bertindak sebagai penanggung jawab lapangan. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan teknis di kantor, memastikan berkas yang masuk diverifikasi tepat waktu, serta menyampaikan informasi terkini kepada pelamar apabila terdapat perubahan kebijakan atau jadwal.

5) Penyusunan Mekanisme Pelaporan

Pada tahap ini, disusun pula sistem pelaporan yang bersifat bertahap dan berjenjang. Setiap perkembangan disampaikan secara berkala kepada kepala kantor, lalu diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses perekrutan⁵⁰.

Tahap pengorganisasian berperan sebagai penghubung antara rencana yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan. Melalui pembentukan struktur dan pembagian kerja yang jelas, Kementerian Agama Kabupaten Tapin dapat menjalankan proses

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2024, Jakarta: Ditjen PHU, 2024.

seleksi petugas haji secara efektif dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahapan *actuating* atau pelaksanaan merupakan proses penggerakan sumber daya manusia agar seluruh rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks perekrutan petugas penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, tahap ini mencerminkan realisasi dari kebijakan dan koordinasi yang sebelumnya dirancang dalam proses perencanaan dan pengorganisasian

Setelah dilakukan pembentukan tim seleksi pada tahap pengorganisasian maka langkah selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan yakni sosialisasi internal yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Hal ini selaras dengan pernyataan dari ibu Dra. Hj. Salmiah Rajebi selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, beliau mengatakan bahwa *“proses selanjutnya adalah pengumuman seleksi PPIH yang dimulai dengan menyebarkan brosur pendaftaran melalui papan pengumuman, website maupun melalui media sosial resmi Kementerian Agama Kabupaten Tapin”*.

Sosialisasi ini disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi, baik secara langsung di lingkungan kantor, maupun melalui media digital seperti grup WhatsApp resmi instansi.

Tujuannya adalah agar calon petugas penyelenggara haji yang berminat dapat memahami tahapan seleksi, syarat administratif, hingga sistem pendaftarannya. Berikut tahapan pelaksanaan perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tapin:

1) Pendaftaran *Online*

Narasumber, yakni Ibu Dra. Salmiah Rajebi, M.Pd.I mengatakan bahwa *“perekrutan ini sifatnya terbuka, dimana setiap individu yang memiliki kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapin memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri”*. artinya siapa saja diperbolehkan mendaftar asalkan memenuhi persyaratan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan guna memastikan bahwa petugas penyelenggara haji yang terpilih benar-benar memiliki standar kompetensi dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Proses pendaftaran calon petugas penyelenggara ibadah haji Tahun 1446 H/2025 M di lingkungan Kementerian Agama dimulai dengan pendaftaran secara daring melalui sistem aplikasi yang telah ditetapkan secara nasional. Pendaftaran dibuka selama kurang lebih sembilan hari, yaitu sejak tanggal 7 hingga 15 November 2024. Selama periode tersebut, peserta diwajibkan membuat akun, melengkapi data diri secara online, serta

mengunggah dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian Agama menggunakan Pusaka *SuperApp* sebagai media utama pendaftaran. Aplikasi ini merupakan platform digital resmi yang menyediakan layanan perekrutan petugas haji secara terintegrasi. Peserta yang mengakses aplikasi akan diarahkan ke situs resmi pendaftaran, yaitu haji.kemenag.go.id/petugas, untuk melengkapi proses registrasi. Dalam sistem ini, peserta memilih formasi yang dilamar (baik kloter maupun non-kloter) dan melampirkan dokumen persyaratan seperti surat izin pimpinan, surat keterangan sehat, SK terakhir, dan surat pernyataan bersedia menjalankan tugas.

Setelah masa pendaftaran *online* ditutup pada tanggal 15 November 2024, data pelamar yang masuk melalui sistem menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 46 orang calon petugas dari Kabupaten Tapin yang berhasil melakukan registrasi dan memenuhi syarat administrasi awal. Jumlah tersebut terdiri atas pelamar untuk berbagai formasi petugas penyelenggara ibadah haji, baik yang melamar sebagai petugas kloter maupun sebagai petugas non-kloter.,

Penerapan sistem pendaftaran berbasis digital ini bertujuan untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan pemerataan akses informasi bagi seluruh ASN yang berminat

mengikuti seleksi, termasuk yang berasal dari daerah seperti Kabupaten Tapin. Penggunaan sistem online ini juga merupakan upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih modern dan akuntabel..

2) Seleksi Administrasi

Pada tahap seleksi administrasi ini, panitia seleksi di tingkat Kabupaten Tapin melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh peserta melalui sistem daring. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta memenuhi kriteria administratif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.

Adapun berkas-berkas yang menjadi objek verifikasi meliputi::

- a) Surat izin dari atasan langsung atau pimpinan instansi, khususnya bagi pelamar yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b) Fotokopi ijazah terakhir minimal strata satu (S1), yang menunjukkan tingkat pendidikan calon petugas;
- c) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah, sebagai bukti

bahwa calon petugas secara fisik dan mental mampu menjalankan tugas berat di lapangan;

- d) Sertifikat vaksinasi COVID-19 lengkap, sebagai bukti bahwa calon telah memenuhi persyaratan kesehatan global yang masih berlaku;
- e) Surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di manapun sesuai kebutuhan Kementerian Agama;
- f) Pas foto berwarna terbaru dan identitas diri seperti KTP.

Proses verifikasi ini dilakukan secara teliti dan menyeluruh.

Peserta yang tidak melengkapi dokumen atau ditemukan ketidaksesuaian data akan dinyatakan gugur pada tahap ini. Sebaliknya, peserta yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi akan mendapatkan akses untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni ujian berbasis komputer (CAT). Dari total 46 orang pendaftar *online*, hanya 16 orang yang dinyatakan lolos memenuhi persyaratan administratif dan berhak melanjutkan tahapan selanjutnya.

3) Tes CAT

Setelah 16 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi, mereka melanjutkan ke tahap kedua yaitu Tes CAT atau ujian berbasis komputer. Tes ini menjadi bagian penting dalam proses penyaringan calon petugas karena dilakukan secara objektif, sistematis, dan real time. Pelaksanaan Tes CAT dilakukan di

lokasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapin, dengan pengawasan langsung dari panitia lokal dan perwakilan provinsi. Tes ini dirancang untuk mengukur aspek-aspek penting dari kompetensi calon petugas, mencakup:

- a) Wawasan kebangsaan dan etika pelayanan publik, untuk menguji integritas dan tanggung jawab moral peserta;
- b) Pemahaman keagamaan, khususnya fiqh haji dan tata cara manasik, agar petugas mampu membimbing dan membantu jamaah secara tepat;
- c) Pemahaman terhadap peran, fungsi, dan tugas PPIH kloter maupun non-kloter, seperti ketua kloter, pembimbing ibadah, dan layanan pendukung (transportasi, konsumsi, Siskohat);
- d) Pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan ibadah haji, termasuk peraturan terbaru dan prosedur operasional standar (SOP) pelayanan jamaah;
- e) Kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah, yang dibutuhkan saat menangani situasi di lapangan.

Soal-soal dalam CAT dikembangkan oleh tim pusat dan dimasukkan ke dalam sistem secara digital. Nilai peserta akan langsung keluar setelah menyelesaikan tes, sehingga prosesnya sangat efisien dan transparan. Hanya peserta dengan nilai tertinggi yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu wawancara di tingkat provinsi.

Pada 22 November 2024, Dra. Hj. Salmiah Rajebi, M. Pd.

I. umumkan secara resmi hasil Seleksi Computer Assisted Test (CAT) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Non Kloter (Arab Saudi) . Beliau menjelaskan bahwa, peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi pada setiap bidang tugas. *“Peserta PPIH Kloter yang lulus seleksi tahap dua ini sebanyak dua orang dengan nilai paling tinggi, yakni Ahmad Yamani dan Djakhirudin, untuk PPIH Non Kloter (Arab Saudi) adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi pada setiap bidang tugas, tertinggi pada Pelayanan Konsumsi yakni Ahmad Hudari, dan tertinggi pada Pelayanan Transportasi Husriansyah”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dari total jumlah 16 orang calon petugas yang mengikuti seleksi CAT, yang berhasil lolos hanya 4 orang saja, yakni 2 orang PPIH Kloter yakni Ahmad Yamani dan Djakhirudin, dan 2 orang lainnya PPIH Non-Kloter yakni Ahmad Hudari dan Husriansyah.

Ibu Khaleyda sebagai peserta yang tidak lulus tahap CAT ini turut menguatkan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa *“yang diambil semalam perwakilan dengan nilai tertinggi”*. Karena pernyataan ini menggunakan bahasa daerah maka peneliti terjemahkan kembali kedalam Bahasa Indonesia yakni *“peserta yang lolos diambil dari nilai yang tertinggi”*. Hal ini menunjukkan

bahwa proses seleksi dilakukan secara kompetitif dan berdasarkan prestasi. Setiap peserta dinilai melalui serangkaian tes dan hanya peserta dengan hasil tertinggi yang dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1 ini. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin bahwa calon petugas yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan terbaik, sehingga mampu menjalankan tugas dengan maksimal di lapangan. Sistem seleksi ini juga mencerminkan prinsip objektivitas dan transparansi dalam perekrutan petugas haji.

Kemudian, Ibu Dra. Hj. Salmiah Rajebi, M.Pd.I menambahkan bahwa peserta yang berhasil lolos tahap 1 berhak mengikuti seleksi tahap kedua tersebut yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. *“Adapun seleksi tahap dua nantinya meliputi CAT dan wawancara,”* jelasnya.

Tes Computer Assisted Test (CAT) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi petugas penyelenggara ibadah haji. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, tes ini dilaksanakan secara digital guna menjamin transparansi dan keadilan dalam penilaian. Materi yang diujikan mengacu pada Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen PHU Nomor 344 Tahun 2024. Hasil tes CAT menjadi dasar untuk menentukan kelulusan peserta ke tahap berikutnya.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem CAT dan mengikuti petunjuk teknis yang sama, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara pelaksanaan di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Tes CAT di kabupaten berfungsi sebagai seleksi awal. Materinya lebih bersifat umum, seperti pengetahuan dasar tentang manasik haji, regulasi haji, serta kemampuan dasar keagamaan. Tes ini diikuti oleh seluruh pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi.

Sementara itu, CAT di tingkat provinsi merupakan tahap lanjutan. Hanya peserta yang lolos dari tes CAT kabupaten yang dapat mengikuti tahap ini. Soal yang diujikan pada tingkat provinsi lebih mendalam dan aplikatif. Fokusnya pada kemampuan teknis di lapangan, seperti penanganan jamaah, kepemimpinan, pengambilan keputusan dalam kondisi darurat, serta pemahaman mendalam terhadap tugas sebagai petugas haji. Kemudian setelah mengikuti tes CAT lanjutan ini, peserta yang lulus akan lanjut ke tahap wawancara. Pada tahap wawancara, peserta PPIH Kloter dan Non-Kloter akan dinilai berdasarkan pemahaman dan pengalaman sesuai bidang tugas yang dipilih. Wawancara ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi peserta dalam menjalankan tugas sebagai petugas PPIH. Kemudian nilai dari tes CAT akan digabungkan dengan hasil wawancara untuk menentukan peserta yang benar-benar layak ditetapkan sebagai petugas.

Oleh sebab itu, meskipun pelaksanaannya serupa, fungsi dan tingkat kesulitan dari CAT di kabupaten dan provinsi berbeda. CAT kabupaten sebagai tahapan penyaringan awal, sedangkan CAT provinsi menjadi bagian dari seleksi akhir yang menentukan kelulusan secara menyeluruh.

Setelah seluruh rangkaian seleksi di kabupaten selesai, tahapan selanjutnya tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Tapin, melainkan ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan temuan lapangan, Kementerian Agama Kabupaten Tapin menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam seleksi awal perekrutan petugas penyelenggara ibadah haji, yaitu pada tahap verifikasi administrasi dan pelaksanaan Tes CAT.

Oleh karena itu, kabupaten berperan mendukung teknis pelaksanaan, bukan sebagai penentu hasil seleksi. Hal ini menunjukkan adanya sistem seleksi yang terstruktur dan terdesentralisasi, dengan pembagian fungsi yang jelas antara tingkat kabupaten dan provinsi. Peserta yang lolos Tes CAT Provinsi akan dipanggil untuk mengikuti tahap wawancara, yang merupakan bagian dari seleksi akhir. Di tahap ini, peserta dinilai dari segi kompetensi kepribadian, pengalaman lapangan, pemahaman tentang tugas, dan kesiapan mental dalam melayani jemaah haji.

Wawancara dilakukan secara langsung oleh tim seleksi provinsi yang telah ditetapkan secara resmi.

Struktur seleksi yang terbagi antara kabupaten dan provinsi ini menunjukkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, sekaligus memperkuat sistem seleksi agar berjalan lebih transparan dan berjenjang. Kabupaten berfokus pada seleksi awal yang bersifat administratif dan teknis, sedangkan provinsi menilai aspek kepribadian dan kemampuan lapangan yang lebih mendalam. dan Pusat lah yang berwenang menentukan hasil akhirnya.

Adanya proses seleksi yang terstandar dan berbasis kompetensi ini, diharapkan petugas penyelenggara haji yang terpilih dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah, serta mencerminkan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen rekrutmen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berjalan sesuai dengan aturan, prosedur, serta nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam konteks perekrutan petugas penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tapin tahun 2024, fungsi pengawasan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Pada tingkat kabupaten, pengawasan difokuskan pada dua tahapan awal, yaitu verifikasi administrasi dan pelaksanaan Tes Computer Assisted Test

(CAT). Tim panitia yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapin melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pendaftaran secara teliti. Proses ini bertujuan untuk menjaring peserta yang benar-benar memenuhi persyaratan formal, baik dari segi status kepegawaian, pengalaman, maupun ketentuan usia. Setelah lulus tahap administrasi, peserta mengikuti Tes CAT yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota masing-masing, termasuk di Tapin. Saat CAT berlangsung, pengawasan dilakukan langsung oleh petugas teknis lokal untuk memastikan seluruh peserta mengikuti ujian dengan tertib dan tanpa kecurangan. Penerapan sistem berbasis komputer juga mendukung transparansi dan kecepatan dalam penilaian hasil seleksi.

Dra. Hj. Salmiah Rajebi, M.Pd.I memaparkan bahwa *“pada tahun terakhir jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon petugas haji di Kabupaten Tapin mencapai 46 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 16 orang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Adapun rinciannya, dari 16 peserta yang lolos administrasi, terdiri atas: 6 orang mendaftar sebagai calon Ketua Kloter, 5 orang mendaftar di bidang pelayanan konsumsi, dan 5 orang di bidang pelayanan transportasi”*.

“Setelah dilakukan pe-rankingan dari 16 peserta yang mengikuti CAT di Kabupaten Tapin, 2 ketua kloter, 1 pelayanan konsumsi, 1 pelayanan transportasi dapat melanjutkan ke seleksi CAT Tahap 2 di Kanwil Kemenag Kalsel.”

Selanjutnya, 4 peserta yang dinyatakan lulus dari tahap seleksi administrasi dan tes CAT di Kabupaten Tapin, yakni Ahmad Yamani, Djakhirudin, Ahmad Hudari dan Husriansyah mengikuti proses seleksi di tingkat provinsi, yaitu di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahapan ini, bentuk controlling dilakukan dalam pelaksanaan wawancara dan penilaian kompetensi akhir. Nilai Wawancara akan digabungkan dengan nilai Cat untuk menentukan peringkat akhir peserta. peserta dengan peringkat tertinggi sesuai kuota yang tersedia yakni 24 orang untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan ditetapkan sebagai petugas haji oleh pusat melalui SK Dirjen.

Pengawasannya mencakup ketepatan waktu pelaksanaan, kehadiran peserta, objektivitas penilaian tim pewawancara, hingga keabsahan dokumen pendukung. Tim provinsi tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi pihak pengendali mutu rekrutmen agar peserta yang lolos benar-benar layak mewakili daerah dan mampu menjalankan tugas pelayanan kepada jemaah secara optimal.

Secara umum, sistem pengawasan dalam perekrutan ini bersifat berlapis dan saling menguatkan. Di satu sisi, kabupaten bertugas memastikan seleksi awal berjalan tertib dan adil, sedangkan di sisi lain, provinsi menjalankan pengendalian pada seleksi lanjutan guna menyaring peserta terbaik berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Pendekatan ini mencerminkan praktik manajemen yang efektif dalam perekrutan petugas haji, sekaligus menjamin bahwa prosesnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun etis.

Pengumuman hasil seleksi tahap kedua pada tingkat Provinsi ini dilakukan sehari setelah jadwal tes CAT dan Wawancara dilaksanakan, yakni pada tanggal 6 Desember 2024 melalui laman resmi Kementerian Agama. Setelah peserta dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, Computer Assisted Test (CAT), hingga wawancara, proses selanjutnya adalah tahap penetapan sebagai petugas penyelenggara ibadah haji. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nama-nama peserta yang berhasil lolos seluruh tahapan seleksi dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan akan dimuat dalam Surat Keputusan (SK) resmi yang dikeluarkan oleh pusat.

Setelah penetapan, para peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti kegiatan pembekalan atau bimbingan teknis (bimtek). Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para petugas dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan. Materi yang diberikan dalam bimtek meliputi pelayanan kepada jamaah, prosedur pelaksanaan haji, penanganan kondisi darurat, dan simulasi teknis sesuai bidang penugasannya, baik sebagai petugas kloter maupun non-kloter. Setelah menyelesaikan bimtek, peserta akan dibagi ke dalam formasi tugas sesuai kebutuhan. Penempatan ini memperhatikan hasil seleksi, latar belakang peserta, serta kebutuhan di lapangan. Pembagian tugas mencakup petugas kloter yang akan mendampingi jamaah dalam kelompok terbang

tertentu, maupun petugas non-kloter yang bertugas di sektor, daerah kerja, atau layanan khusus di Arab Saudi.

Ditetapkannya peserta sebagai petugas resmi dan selesainya pembekalan, maka mereka tinggal menunggu jadwal pemberangkatan sesuai kloter masing-masing. Para petugas ini diharapkan mampu menjalankan amanah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia secara profesional dan penuh tanggung jawab.

2.Kendala

Ibu Dra. Hj. Salmiah Rajebi, M.Pd.I juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa kendala, *“kalau secara aplikasi, karena sifatnya itu seluruh Indonesia, kadang-kadang mungkin kita hanya gangguan pada jaringan, kadang masuk terlambat ada yang cepat dalam memasukkan data melalui CAT tersebut, juga keterbatasan pemahaman peserta mengenai CAT”*. Dalam pelaksanaan seleksi administrasi rekrutmen petugas haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, tidak ditemukan kendala berarti terkait kelengkapan dokumen maupun pemenuhan persyaratan administratif oleh para peserta. Seluruh berkas dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kendala sempat muncul pada aspek teknis, khususnya saat proses input data ke dalam sistem aplikasi rekrutmen nasional. Hambatan ini disebabkan oleh tingginya jumlah akses secara bersamaan dari seluruh satuan kerja Kementerian Agama di berbagai daerah, sehingga menyebabkan sistem mengalami perlambatan bahkan sesekali tidak dapat diakses.

Selain itu juga pemahaman peserta yang kurang mengenai CAT ini sedikit banyaknya dapat mengganggu fokus peserta lainnya.

Berdasarkan data di atas, untuk mengatasi persoalan tersebut Ibu Dra. Hj. Salmiah Rajebi, M.Pd.I mengatakan “*tim seleksi di tingkat kabupaten segera melakukan koordinasi dengan pihak pusat, guna memperoleh kejelasan terkait kemungkinan adanya penambahan waktu penginputan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kendala jaringan*”. Dan untuk keterbatasan pemahaman peserta, maka tim seleksi yang bertugas bisa memberi arahan, apabila ada pertanyaan dari peserta yang kurang paham tersebut. Selain itu, strategi teknis juga diterapkan dengan memilih waktu-waktu tertentu yang dinilai lebih stabil secara konektivitas, seperti di luar jam operasional utama. Upaya ini dilakukan agar seluruh tahapan seleksi tetap dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengganggu kelancaran proses rekrutmen secara keseluruhan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Non-Kloter di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, proses seleksi petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2024 telah berjalan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024⁵¹. Mekanisme ini menggambarkan adanya tata kelola birokrasi yang tertata rapi sebagaimana dijelaskan dalam teori birokrasi oleh Max Weber, yang menekankan pentingnya struktur hierarkis, aturan tertulis, dan pembagian tugas yang sistematis⁵².

Proses perekrutan dilaksanakan melalui empat tahap sesuai konsep POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan dimulai saat Kementerian Agama pusat menetapkan kuota petugas bagi tiap provinsi, termasuk Kalimantan Selatan yang memperoleh jatah 24 orang. Berdasarkan kuota tersebut, Kanwil Kemenag Provinsi menyusun jadwal dan pedoman pelaksanaan seleksi, lalu mengumumkan pembukaan pendaftaran kepada seluruh Kemenag kabupaten/kota.

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian, di mana Kemenag Kabupaten Tapin membentuk tim seleksi melalui surat keputusan kepala kantor. Tim ini bertugas memverifikasi dokumen pendaftar dan mempersiapkan pelaksanaan seleksi.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi Pusaka Super App. Sebanyak 46 orang mendaftarkan diri dari Kabupaten Tapin. Setelah pendaftaran ditutup, tim seleksi melakukan

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M, Jakarta: Kemenag RI, 2024.

⁵² Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, terj. A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Free Press, 1947), hlm. 329.

verifikasi administrasi dan hanya 16 peserta yang dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahap Computer Assisted Test (CAT). Tes CAT dilaksanakan di tingkat kabupaten sebagai bagian dari proses penjarangan awal. Dari 16 peserta, hanya 4 orang yang berhasil lolos untuk mengikuti seleksi lanjutan di tingkat provinsi.

Tahap terakhir dalam POAC, yaitu pengawasan, dilaksanakan melalui evaluasi kelengkapan berkas dan pemantauan hasil seleksi, baik secara internal oleh panitia lokal maupun secara terpusat oleh Kanwil dan Ditjen PHU⁵³.

Mekanisme ini jika dilihat dari perspektif perekrutan Gary Dessler, telah mencerminkan proses seleksi yang objektif dan kompetitif, karena menggunakan sistem berbasis aplikasi, dilakukan secara transparan, dan mengedepankan kualifikasi yang ditentukan dalam juknis resmi⁵⁴.

Oleh karena itu, mekanisme perekrutan petugas PPIH di Kabupaten Tapin dapat dinilai telah memenuhi standar prosedural dan prinsip-prinsip manajerial yang baik, serta mencerminkan implementasi regulasi yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

2. Kendala Pada Proses Perekrutan PPIH di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Tahun 2024

Pada proses perekrutan petugas PPIH Kloter dan Non-Kloter di Kabupaten Tapin, ditemukan sejumlah kendala ataupun hambatan yang

⁵³ George R. Terry, *Principles of Management*, (Homewood: Richard D. Irwin Inc., 1972), hlm. 15.

⁵⁴ 4. Gary Dessler, *Human Resource Management*, 15th ed. (Boston: Pearson Education, 2013), hlm. 183.

memengaruhi kelancaran pelaksanaan seleksi. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses jaringan internet saat pelaksanaan tes berbasis komputer (CAT). Gangguan jaringan ini menyebabkan peserta kesulitan untuk mengakses aplikasi ujian secara stabil, sehingga berdampak pada kenyamanan dan konsentrasi saat menjawab soal⁵⁵.

Selain itu, sebagian peserta juga mengalami hambatan dalam memahami tata cara penggunaan sistem ujian berbasis digital. Meski panduan teknis telah disediakan, namun tidak semua peserta memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai, terutama dalam mengoperasikan aplikasi CAT. Beberapa peserta kesulitan saat proses login, mengatur waktu menjawab, dan menavigasi sistem, sehingga berpotensi menurunkan hasil ujian mereka⁵⁶.

Kedua kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun tahapan rekrutmen telah dirancang sesuai dengan standar dan petunjuk teknis dari Kementerian Agama RI, masih terdapat tantangan di sisi pelaksanaan teknis dan kesiapan individu peserta. Oleh karena itu, di masa mendatang dibutuhkan langkah antisipatif seperti pemberian pelatihan teknis, simulasi ujian, dan perbaikan infrastruktur jaringan guna mendukung proses seleksi yang lebih optimal dan adil⁵⁷.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan informan dari tim seleksi Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Juli 2024.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ella Riyanti dengan judul “Analisis Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah” terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa mekanisme perekrutan petugas haji telah mengikuti ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku dari Kementerian Agama RI. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan prosedur secara birokratis, sebagaimana diamanatkan dalam SK Dirjen PHU Nomor 344 Tahun 2024 maupun regulasi sebelumnya.

Namun demikian, perbedaan utama tampak dalam jenis kendala yang dihadapi. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan seleksi lebih banyak berasal dari faktor teknis, seperti tidak stabilnya jaringan internet saat pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) serta rendahnya literasi digital peserta, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi ujian secara optimal. Gangguan ini berdampak langsung terhadap performa peserta dalam menjawab soal, serta mengurangi kenyamanan selama proses ujian berlangsung.

Sementara itu, dalam penelitian Ella Riyanti, hambatan yang muncul lebih bersifat kelembagaan. Ia mencatat bahwa kurangnya kesiapan panitia seleksi, minimnya pengalaman dalam menjalankan proses rekrutmen, serta lemahnya koordinasi internal menjadi faktor yang menghambat kelancaran perekrutan. Tidak hanya itu, lemahnya promosi dan sosialisasi terkait tahapan seleksi juga menyebabkan partisipasi masyarakat tidak optimal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme perekrutan di kedua wilayah telah dilaksanakan sesuai juknis dan regulasi, namun bentuk hambatan yang muncul berbeda. Di Kabupaten Tapin, kendala lebih banyak terletak pada sisi teknis dan kesiapan peserta; sedangkan di Lampung Tengah, tantangan lebih dominan pada sisi manajerial dan kelembagaan internal. Kedua jenis hambatan ini menjadi cerminan bahwa proses rekrutmen petugas haji tidak hanya menuntut sistem yang baku, tetapi juga kesiapan sumber daya baik dari panitia maupun peserta.

. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, pelaksanaan seleksi petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Non-Kloter tahun 2024 secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Dirjen PHU Nomor 344 Tahun 2024. Namun demikian, di lapangan ditemukan beberapa kendala yang cukup memengaruhi efektivitas proses perekrutan, khususnya pada tahap pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT).

Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya akses jaringan internet di lokasi ujian. Kondisi ini menyebabkan peserta mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi ujian secara optimal, yang pada akhirnya berdampak terhadap kelancaran dan konsentrasi mereka selama menjawab soal. Di samping itu, tidak semua peserta memiliki pemahaman yang cukup terhadap sistem ujian berbasis aplikasi. Meskipun telah disediakan petunjuk teknis, beberapa peserta masih mengalami kesulitan

dalam login, memahami tampilan antarmuka sistem, dan mengatur waktu ujian secara efektif.

Kendala-kendala tersebut mencerminkan perlunya peningkatan dalam aspek teknis dan kesiapan peserta seleksi. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan ini, direkomendasikan beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak penyelenggara. Pertama, perlunya peningkatan infrastruktur teknologi informasi, terutama jaringan internet yang andal dan stabil selama pelaksanaan tes. Kedua, pelaksanaan simulasi atau pelatihan teknis bagi calon peserta sebelum ujian sangat penting dilakukan, agar mereka terbiasa dengan sistem dan tata cara pelaksanaan CAT. Ketiga, penyediaan panduan teknis yang lebih komunikatif dan mudah diakses juga menjadi langkah strategis untuk membantu peserta dalam memahami alur seleksi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan rekrutmen petugas haji di masa mendatang dapat berlangsung lebih optimal, adil, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola birokrasi yang baik sebagaimana dijelaskan dalam teori Max Weber dan pendekatan POAC.